



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Slamet Riyadi Bin Yakub, tempat dan tanggal lahir Mbatang 04 Maret 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 001 RW 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,, dengan domisili elektronik sitinurhasanahn40@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Gustina Binti Santami, tempat dan tanggal lahir Cilacap 17 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 001 RW 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,, dengan domisili elektronik sitinurhasanahn40@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **NASWA KEYSA PUTRI BINTI SLAMET RIYADI**, tempat/tanggal lahir Pekan

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, 19 Desember 2005 Umur (17 tahun 8 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 001 RW 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dengan calon suaminya : **MUHAMAD SAEFULOH BIN HASANUDIN**), tempat/tanggal lahir Bandung, 21 Januari 2003, Umur (20 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun IV Pendekar Taher RT. 002 /RW 002 Desa Domo, kecamatan Kampar Kiri, kabupaten Kampar. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dengan Surat penolakan Nomor : B-125/Kua.04.4/7/PW/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**SLAMET RIYADI BIN YAKUB**), dan Pemohon II (**GUSTINA BINTI SANTAMI**) Untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NASWA KEYSA PUTRI BINTI SLAMET RIYADI**, dibawah usia 19 Tahun dengan seorang Laki-Laki bernama **MUHAMAD SAEFULOH BIN HASANUDIN**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk mengurungkan niat mereka melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon, adapun saran dan nasehat dari Hakim tersebut terkait dengan :

- (1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- (2) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- (3) belum siapnya organ reproduksi anak;
- (4) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- (5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

dan atas saran tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada perubahan dan perbaikan dari surat permohonan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi yang masih di bawah umur adalah karena dia sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan dengan calon suaminya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa menurut para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi sudah siap untuk menjadi seorang isteri karena diasudah terbiasa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengelola keuangan, serta sudah biasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa para Pemohon sudah berkomitmen jika anak para Pemohon sudah menikah, maka para Pemohon akan senantiasa mengawasi dan membantu permasalahan rumah tangga yang akan mereka hadapi;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa bahwa para Pemohon telah merestui dan memberi izin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya Muhammad Saefuloh bin Hasanudin;
- Bahwa keinginan menikah ini adalah kehendak anak Para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin;
- Bahwa antara Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menjadi penyebab mereka terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada anak Para Pemohon yang bernama **Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orangtua, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT. 001, RW. 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah kenal dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin kurang lebih semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa bahwa rencana pernikahannya tidak mungkin ditunda lagi, mengingat hubungannya yang sangat erat dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan maksiat atau zina jika tidak segera menikah karena ia sudah tidak sanggup lagi hidup berjauhan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin dan siap menjadi seorang isteri dan ibu yang baik bagi suami dan anaknya kelak;
- Bahwa ia sudah mengetahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;
- Bahwa ia sudah rutin melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim seperti sholat, puasa dan membaca al Qur'an;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keinginan menikah ini adalah kehendaknya dan kehendak calon suaminya dan tidak ada orang yang memaksa untuk melakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa ia untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin didasarkan atas rasa sayang dan juga karena ia sudah yakin bahwa ia dan calon suaminya akan bisa untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Saefuloh bin Hasanudin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Pendekar Taher, RT. 002, RW. 002, Desa Domo, Kecamatan Kampar

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri, kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia dan anak para Pemohon yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi saat ini sedang berpacaran dan hubungannya sudah sangat dekat dan tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa ia siap berumah tangga dengan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan ia siap menjadi suami yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa ia sudah rutin melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim seperti sholat, puasa dan membaca al-Qur'an;
- Bahwa ia sudah mengetahui tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa ia untuk menikahi Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi didasarkan atas rasa sayang dan juga karena ia sudah yakin bahwa mereka akan bisa untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis;
- Bahwa keinginan menikah ini adalah kehendaknya dan kehendak anak para Pemohon dan tidak ada orang yang memaksa untuk melakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa ia siap berumah tangga dengan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi, ia sudah bekerja sebagai buruh tani kebun dan penghasilannya saat ini minimal sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Bahwa Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Elih Sri Rahayu binti Abas Suherman**, tempat / tanggal lahir, Bandung / 21 Januari 2003, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 002, Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena ia adalah ibu kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Hasanudin telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 yang lalu;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi yang mau menikah dengan anaknya yang bernama Muhamad Saefuloh bin Hasanudin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya sudah saling mengenal dan sudah pacaran lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya sudah mempunyai hubungan sangat erat dan sulit dilarang, ia khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah atas kehendak anaknya dan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon yang merupakan anaknya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa ia tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai buruh tani kebun, dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-125/Kua.04.4/7/PW.01/08/2023 tanggal 02-08- 2023 An. Naswa Keysa

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



- Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 140/PEM-/SG/VIII/2023/58, tanggal 03-08-2023 An. Slamet Riyadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401075708850001, tanggal 23-11-2018 An. Gustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-15082016-0139 tanggal 15-08-2016 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT1006200903939 tanggal 10-06-2009 An. Muhammad Saefuloh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401071008110003 tanggal 15-08-2016 An. Slamet Riyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



- dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401072705190001 tanggal 29-09-2002 An. Hasanudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri tanggal 05-05-2023 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Kampar, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2017 An. Muhammad Saefuloh yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 004 Domo, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
 10. Fotokopi Surat keterangan kesehatan Nomor S.Ket/742/VIII/2023/Res Kampar tanggal 04 Agustus 2023 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Dokter Poliklinik Polres Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
 11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/SK/VIII/2023/908 tanggal 21-08-2023 An. Muhammad Saefuloah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1401-KM-19102022-0001, tanggal 19-10-2022 An. Hasanudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 22-08-2023 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Psikolog diketahui oleh Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor 400.2.4/UPTD-PPA/ADM-002/2023/94 tanggal 22-08-2023 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Rekomendasi nomor : 463/Dinsos-Rehsos/883 tanggal 22-08-2023 An. Naswa Keysa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. **Edi Saputra bin Legirin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 001 RW 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan calon suaminya bernama Muhammad Saefuloh bin Hasanudin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saksi tidak tahu berapa umur calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mereka sering bertemu berdua di rumah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, Pernikahan yang akan dilangsungkan atas permintaan dari anak Pemohon sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mungkin ditunda lagi karena dikhawatirkan mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama karena mereka sudah bergaul sangat erat dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan calon suami dari anak para Pemohon, dan tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;

2. Supono bin Subarman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 001 RW 002, Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan calon suaminya bernama Muhammad Saefuloh bin Hasanudin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saksi tidak tahu berapa umur calon suaminya dari anak Pemohon;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Para Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu, saksi melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan erat dan mereka sering bertemu berduaan di rumah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, Pernikahan yang akan dilangsungkan atas permintaan dari anak Pemohon sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mungkin ditunda lagi karena dikhawatirkan mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama karena mereka sudah bergaul sangat erat dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan calon suami dari anak para Pemohon, dan tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran/nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang mana atas saran dan nasehat tersebut mereka menyatakan mendukung permohonan Para Pemohon tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin, dan atas keinginan Para Pemohon tersebut Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahuinya dan menyetujuinya serta tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya, dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahannya dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin, dan untuk menikah tersebut Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya, dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Muhammad Saefuloh bin Hasanudin telah mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahannya dengan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi, dan untuk menikah tersebut Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin untuk menikah dengan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya, dan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon menyetujui untuk menikahkan anak kandung mereka Muhammad Saefuloh bin Hasanudin dengan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan atas keinginan tersebut Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahuinya dan

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya serta tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya, dan Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Rangga Pajoga dan Dian Anggraini ditolak karena tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi dari Pengadilan Agama sehubungan calon pengantin wanita berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi, yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Saefuloh bin Hasanudin, yang saat ini berusia 20 tahun 7 bulan;

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah hidup layaknya suami isteri dalam keadaan beragama Islam dan memiliki anak perempuan bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi, yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon besan Para Pemohon telah hidup layaknya suami isteri dalam keadaan beragama Islam dan memiliki anak laki-laki bernama Muhammad Saefuloh dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi**, telah tamat sekolah Madrasah Aliyah pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Saefuloh bin Hasanudin, telah tamat Sekolah Dasar pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Naswa Keysa Putri** saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Surat Keterangan penghasilan) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Muhammad Saefuloh** bekerja diperkebunan sawit perorangan dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Akta kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hasanudin (ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologis) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan oleh psikolog Maylany Indramaya, M.Psi., Psikolog, **Naswa Keysa Putri** tidak layak untuk dinikahkan karena dinilai belum matang secara psikologis;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan psikologis, anak yang dimohonkan rekomendasi (**Naswa Keysa Putri**) tidak layak diberikan Dispensasi Nikah, **namun** jika Dispensasi Nikah tersebut dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar akan melakukan pendampingan, bimbingan dan pemantauan untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian dan hal-hal lain yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Rekomendasi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan persyaratan yang diajukan serta hasil identifikasi kepada pihak keluarga, Dinas Sosial dapat memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur kepada **Naswa Keysa Putri** karena yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria sesuai dengan aturan persyaratan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, dan keterangan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon serta bukti P.1, sampai dengan P.15 serta para saksi Para Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1.

Bahwa Para Pemohon adalah suami iseri yang telah mempunyai anak yang bernama **Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi**;

2.

Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi berstatus gadis dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin berstatus jejaka;

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada halangan/larangan menikah secara hukum kecuali karena umur anak para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

4.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin telah mengetahui hakikat dari perkawinan serta telah mengetahui tentang hak dan kewajiban suami isteri;

5.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada paksaan dari apapaun juga dan didasarkan kepada saling mencintai dan telah siap untuk menikah baik dari sisi psikologis, sosiologis dan budaya serta ekonomi;

6.

Bahwa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin telah selesai menempuh wajib belajar 12 tahun;

7.

Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin karena merasa khawatir mereka terjerumus kepada perzinahan karena mereka sudah bergaul sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon adalah suami iseri yang telah mempunyai anak yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi;

2.

Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi berstatus gadis dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin berstatus jejaka;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada halangan/larangan menikah secara hukum kecuali karena umur anak Para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

4.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin telah mengetahui tentang hakikat dari perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri;

5.

Bahwa Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi untuk menikah dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin tidak ada paksaan dari apapun juga dan didasarkan kepada saling mencintai dan telah siap untuk menikah baik dari sisi psikologis, sosiologis dan budaya serta ekonomi;

6.

Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dengan Muhammad Saefuloh bin Hasanudin karena merasa khawatir mereka terjerumus kepada perzinahan karena mereka sudah bergaul sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun karena Petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Para Pemohon pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia; Dalam Al Qur'an surat Ar Rum: 21. Allah Subhanahuwata'ala berfirman yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan sebagaimana Hadits Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas'ud Radiallahu 'anhu, bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampumaka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu." (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim);

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."; Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Bangkinang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara maksud yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan antara Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi dengan Muhammad Saefuloh sudah demikian eratnya sehingga mereka sering bertemu berdua dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga hal yang demikian menyebabkan rusaknya tatanan sosial masyarakat sekitarnya bahkan sudah dikhawatirkan keduanya dapat tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan umum dan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 beserta penjelasannya, bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan perlindungan tersebut harus memperhatikan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, diantaranya **kepentingan terbaik bagi anak** sebagaimana disebut di dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu berdasarkan pertimbangan Surat Keterangan Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor 400.2.4/UPTD-PPA/ADM-002/2023/94 tanggal 22 Agustus 2023 angka III huruf b mengenai pertimbangan adat dan budaya yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, pada pokoknya

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa berdasarkan hasil musyawarah *ninik mamak* telah dicapai kesepakatan bahwa pernikahan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelamatkan anak para Pemohon dan jika hal itu dilanggar maka akan berdampak kepada kehidupan sosial anak dan orangtuanya pada masa yang akan datang seperti akan diasingkan oleh masyarakat, tidak dihormati oleh *mamak*, serta hukuman sosial lainnya, dan huruf c mengenai pertimbangan adat dan budaya bahwa menikahkan anak yang masih belum cukup umur dikalangan masyarakat adat Kabupaten Kampar dapat dilakukan selama calon mempelai telah merasa sanggup melaksanakan pernikahan dan sudah akil baligh, disamping itu menikahkan anak tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon akan tetap menjalani pergaulan dengan calon suaminya dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka anak Para Pemohon akan menanggung sendiri akibat dari pergaulan tersebut yang sudah pasti akan menimbulkan berbagai masalah baru seperti masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain, karenanya hakim berpendapat hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula, Hakim menilai orang tua kedua calon mempelai telah menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon mengenai masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon dan calon suaminya mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik dibawah bimbingan orangtuanya;

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi dampak pernikahan di usia dini Hakim berkeyakinan bahwa lembaga yang sudah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar akan memberikan perlindungan kepada anak Para Pemohon laksanakan fungsinya sesuai dengan Rekomendasi yang telah dituangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon I (**Slamet Riyadi Bin Yakub**) dan Pemohon II (**Gustina Binti Santami**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **Naswa Keysa Putri binti Slamet Riyadi** dengan **Muhammad Saefuloh**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh YUSMAIDAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.
Panitera Pengganti,

YUSMAIDAR, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,000
2. Biaya ATK	:	Rp 80.000,00
Perkara		
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Bkn